

**PERTANGGUNGJAWABAN PERDATA KEPOLISIAN TERHADAP
KORBAN SALAH TEMBAK DI WILAYAH HUKUM
POLRESTA PASAMAN BARAT**

(STUDI KASUS PUTUSAN NO. 04/PDT.G/2007/PN.PSB)

Zulkhairi dan Yevendri, Fakultas Hukum Universitas Tamansiswa Padang
yevendri@gmail.com

Abstract

The police's civil responsibility for the victims of a wrong shot in the West Pasaman Police area based on Decision No. 04/Pdt.G/2007/Pn.Psb is liability based on a fault (fault of liability). For this mistake, the Indonesian National Police are required to provide compensation arising from unlawful acts committed by Brigadier Nofrizal, as well as being sentenced to pay compensation (immaterial) to the Plaintiff in the amount of Rp. 300,000,000, - (three hundred million rupiah). The judge's consideration in making a decision in asking the police for civil liability for the plaintiff's shooting mistake in the West Pasaman Police area based on Decision No. 04/Pdt.G/2007/Pn.Psb is based on the provisions of Article 1365 and Article 1367 of the Civil Code, which are based on the elements: the existence of an act, the act is against the law, the loss to the victim, the fault of the perpetrator, the existence of causality between action and loss.

Keyword: Police Civil Liability, Victim of shooting.

A. PENDAHULUAN

Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Aprat Penegak Hukum (APH) yang dalam menjalankan tugasnya berhadapan dan bersinggungan langsung dengan masyarakat. Tugas dan wewenang kepolisian berhubungan erat dengan masyarakat sipil pada umumnya, sebagai pelindung masyarakat (public protector). Pada faktanya lembaga Kepolisian sebagai lembaga penegak hukum sampai saat ini masih menjadi sorotan publik. Berbagai persoalan dan konflik terus bermunculan.

Berkaitan dengan per-tanggungjawaban oleh anggota kepolisian yang melakukan salah tembak yang mengakibatkan seseorang mengalami cacat permanen bahkan meninggal dunia, dapat dimintakan pertanggung-jawaban secara pidana maupun secara perdata. Pertanggungjawaban secara pidana hanya dapat dibebankan kepada anggota Kepolisian yang terbukti melakukan salah tembak. Sementara itu pertanggungjawaban perdata dapat dimintakan kepada institusi kepolisian maupun kepada anggota yang kepolisian yang bersangkutan.

Sehubungan dengan penelitian ini, akan mengkaji pertanggung-jawaban perdata Kepolisian terhadap korban salah tembak yang dilakukan terhadap Iwan Mulyadi oleh

anggota Polsek Kinali pada tahun 2006 silam. Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Pasaman Barat No.

04/PDT.G/2007/PN.PSB, hakim yang memeriksa, memutus, dan mengadili perkara tersebut menjatuhkan hukuman kepada Pemerintah Republik Indonesia Cq. Presiden RI di Jakarta, Cq Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) di Jakarta, Cq. Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Barat

(Kapolda) di Padang, Cq. Kepala Kepolisian Resor Pasaman Barat (Kapolres Pasaman Barat) di Jln Bhineka Tunggal Ika No. 60 Simpang Empat, Cq. Kepala Kepolisian Sektor Kinali (Kapolsek Kinali) di Kecamatan Kinali, Pasaman Barat, untuk menanggung ganti kerugian yang timbul dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Briptu Nofrizal selaku Tergugat II, dan menghukum Tergugat I untuk membayar ganti kerugian (immateral) kepada Iwan Mulyadi sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, dapat dikemukakan rumusan masalahnya sebagai berikut

1. Bagaimanakah pertanggungjawaban perdata kepolisian terhadap korban salah tembak di wilayah Polres Pasaman Barat berdasarkan Putusan No. 04/Pdt.G/2007/Pn.Psb?
2. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dalam memintakan pertanggungjawaban perdata kepolisian terhadap korban salah tembak di wilayah.

C. Hasil Pembahasan

1. Pertanggungjawaban perdata kepolisian terhadap korban salah tembak di wilayah Polres Pasaman Barat berdasarkan Putusan No. 04/Pdt.G/2007/Pn.Psb

Putusan Pengadilan Pasaman Barat No. 4/Pdt.G/2007/Pn.Psb, merupakan putusan atas gugatan perdata yang diajukan atas penembakan yang dilakukan oleh Briptu Nofrizal terhadap Iwan Mulyadi yang menyebabkan Iwan Mulyadi mengalami kelumpuhan total sampai saat ini. Sebelumnya Briptu Nofrizal telah ditetapkan bersalah melakukan tindakan penganiayaan berat terhadap Iwan Mulyadi melalui Putusan Pidana No. 190/Pid.B/2006/PN.LBS tanggal 4 Desember 2006.

Kejadian ini bermula pada saat Tergugat I (Pemerintah Republik Indonesia Cq Presiden RI Cq Kepala Kepolisian Republik Indonesia Cq Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Barat Cq Kepala Kepolisian Resor Pasaman Barat Cq Kepala Kepolisian Sektor Kinali) menerbitkan Surat Perintah Tugas (SPT) Polisi No. SPT/01/I/2006 Sek Kinali tanggal 20 Januari 2006 guna melakukan penyelidikan dan penyidikan tentang terjadinya peristiwa yang diduga suatu tindak pidana atas laporan Ibu Ani. Berdasarkan SPT tersebut, pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2006 Tergugat II berangkat menuju tempat Anak Penggugat (Iwan Mulyadi) di Sasok Rimbo Gadang Durian Sabuik Dusun Kapundung Tanjung Medan, Jorong VI Koto Selatan, Kecamatan Kinali, Kanupaten Pasaman Barat. Sesampainya ditempat Iwan Mulyadi, Tergugat II mendapati Iwan Mulyadi tengah berada di atas pondoknya. Kemudian Tergugat II memrintahkan untuk turun. Akan tetapi pada saat akan turun dari pondoknya, Tergugat menembak-kan senjatanya (Revolver Colt 38 Merk Taurus XK 253941) kearah dan mengenai Iwan Mulyadi dan dirinya pun tertelungkup jatuh bersimbah darah. Tembakan tersebut tepat mengenai rusuk sebelah kiri (mengenai saraf tulang belakang/vetebrata) sehingga menyebabkan Iwan Mulyadi tidak bisa berjalan/lumpuh total yang dibuktikan dengan Visut Et Repertum No. YM.01.08.1.5.237.

Setelah Iwan Mulyadi mengalami kelumpuhan total akibat penembakan oleh Tergugat II, kondisi Iwan Mulyadi juga diperparah dengan tidak dikeluarkannya peluru yang bersarang di tubuhnya semenjak ia tertembak sampai dengan tanggal 23 Maret 2006. Ini berarti selama lebih kurang 2 (dua) bulan Tergugat II tetap membiarkan peluru tersebut bersarang di tubuh Iwan Mulyadi.

Tindakan Tergugat I yang menerbitkan No. SPT/01/I/2006 Sek Kinali tanggal 20 Januari 2006 dan penembakan yang dilakukan oleh Tergugat II sehingga menyebabkan Iwan Mulyadi mengalami kelumpuhan permanen telah menimbulkan dampak yang besar terhadap Penggugat beserta Iwan Mulyadi berupa kerugian yang sangat besar, baik kerugian materiil maupun kerugian immaterial, kerusakan mental dan fisik, kehilangan pekerjaan, pendidikan, kesehatan, penderitaan, trauma yang mendalam, hingga kehilangan masa depannya.

2. Pertanggungjawaban Perdata Kepolisian terhadap Korban Salah Tembak di Wilayah Polres Pasaman Barat Berdasarkan Putusan No. 04/Pdt.G/2007/Pn.Psb.

Melalui Putusan No. 4/Pdt.G/2007/PN.Psb, selain menyatakan Tergugat II hakim memutuskan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia harus bertanggungjawab menanggung ganti rugi yang timbul dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat II. Selanjutnya Tergugat I dihukum untuk membayar ganti kerugian (immaterill) kepada Penggugat sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juga rupiah).

D. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan yang telah dijabarkan, adapun kesimpulannya yang dapat penulis kemukakan adalah :

1. Pertanggungjawaban perdata kepolisian terhadap korban salah tembak di wilayah Polres Pasaman Barat berdasarkan Putusan No. 04/Pdt.G/2007/Pn.Psb adalah pertanggungjawaban yang didasarkan atas kesalahan (fault of liability). Atas kesalahannya tersebut, Kepolisian Negara Republik Indonesia diwajibkan untuk melakukan ganti rugi yang timbul dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Briptu Nofrizal, serta dihukum untuk membayar ganti rugi (immaterill) kepada Penggugat sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah)
2. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dalam memintakan pertanggungjawaban perdata kepolisian terhadap penggugat salah tembak di wilayah Polres Pasaman Barat berdasarkan Putusan No. 04/Pdt.G/2007 /Pn.Psb didasarkan pada ketentuan Pasal 1365 dan Paal 1367 KUHPperdata, yang didasari pada unsur-unsur: adanya suatu perbuatan, perbuatan tersebut melawan hukum, adanya kerugian bagi korban, adanya kesalahan dari pihak pelaku, adanya kausalitas antara perbuatan dan kerugian.

E. DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz Dahlan (let al), *Ensiklopedi Hukum Islam*, Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 1996
- Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama*, Kencana, Jakarta, 2005

- Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata Dilingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta : Yayasan Alhikmah), 2001
- Abdullah Sidik, *Hukum Perkawinan Islam*, Tintamas Indonesia, Jakarta, 1983
- Adnan Buyung, *Bantuan Hukum Di Indonesia*, LP3ES, Jakarta, 1981
- Bambang Sunggono dan Aries Harianto, *Bantuan Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, Manjar Maju, Bandung, 2009
- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktik*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002
- Basiq Djalil, *Peradilan Agama Di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2006
- Frans Hendra Winarta, *Bantuan Hukum Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan*, Elex Media Komptindo, Jakarta, 2000
- Frans Hendra Winarta, *Probono Public Hak Konstitusional Fakir Miskin Untuk Memperoleh Bantuan Hukum*, PT Gramedi Pustaka Utama, Jakarta, 2009
- Gatot (ed),(tth.), *Bantuan Hukum Akses Masyarakat Marjinal Terhadap Keadilan*, LBH Jakarta, Jakarta, 2007
- Hasbi Ash-Shiddieqy, *Peradilan Dan Hukum Acara Islam 1994*, PT Ma'arif, Yogyakarta, 1994
- Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia (Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama)*, Cet. 3, Manjar Maju, Bandung, 2007
- Julius Ibrani, *Bantuan Hukum Bukan Hak Yang Diberi*, Cetakan Pertama, YLBHI, Jakarta, 2013
- M. Yahya, *Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama*, Cetakan Kelima, Sinar Grafika, 2009
- Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005
- Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016
- Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010
- Sutrisno Hadi, *Metedologi Riset*, UGM pers, Yogyakarta, 1997